



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 358 TAHUN 1984 SERI D. NOMOR:334.

=====

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
J A M B I

NOMOR : 4 TAHUN 1983

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAMBI.--

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor: 5 Tahun 1980 tanggal 23 Februari 1980 tentang Pembentukan, Susunan organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dan untuk kelancaran tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk Cabang Kehutana

Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dan menetapkan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

- Mengingat :
1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (L.N.- Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang No.19 Drt. Tahun 1957 (L.N.Tahun 1957No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
 2. Undang-undang No.5 Tahun 1967 (L.N.Tahun No.68) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (L.N.- Tahun 1974 No. 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 1957 (L.N.Tahun 1957 No.169) tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam bidang perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.363 Tahun 1977 tanggal 4 Nopember 1977 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No.274 Tahun-1982. tgl. 22 September 1982 tentang

Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I.

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No. 5 Tahun 1980 tanggal 23 Pebruari 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tk. I Jambi
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi
- c. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tk. I Jambi
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan/Kesatuan Pemangkuan Hutan adalah Cabang Dinas Kehutanan/Kesatuan Pemangkuan Hutan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi sebagai unsur pelaksana yang meliputi satu wilayah kerja Daerah Tingkat II atau beberapa Daerah Tingkat II.

B A B II.

P E M B E N T U K A N .

Pasal 2.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas/
Kesatuan Pemangkuan Hutan Yaitu :

- a. Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan Batang Hari.
- b. Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan Tanjung Jabung.
- c. Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan Sarolangun Bangko-Kerinci.
- d. Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan Bungo - Tebo.

B A B III.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

Pasal 3.

- (1). Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan adalah unsur pelaksana Dinas Kehutanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

(2). Cabang

- (2). Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Pasal 4.

Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Kehutanan dalam bidang yang menjadi tanggung Jawabnya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 3.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas umum pemangkuan dan pengelolaan Hutan serta memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan Pengamanan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV.

O R G A N I S A S I .

Pasal 6

Susunan Organisasi Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan terdiri dari :

1. Kepala Cabang Dinas/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan.
2. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Seksi - seksi.

Pasal 7.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud angka 3 Pasal 6 sebanyak-banyaknya 3 buah terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Penilaian.
- b. Seksi Tertib Usaha Kehutanan.
- c. Seksi Eksploitasi dan Pembinaan Hutan.

B a b V

B A B V.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8.

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Cabang Dinas/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan yang mempunyai tugas pengurusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Pasal 9.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Urusan Tata Usaha surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan penggandaan.
- b. Melakukan Urusan Kepegawaian.
- c. Melakukan Urusan Keuangan.
- d. Melakukan Urusan rumah tangga dan perlengkapan Cabang/Kesatuan Pemangkuan Hutan.

B a b ..VI.....

B A B VI.

SEKSI PERENCANAAN DAN PENILAIAN

Pasal 10.

Seksi Perencanaan dan Penilaian adalah unsur pembantu Kepala Cabang Dinas/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan yang mempunyai tugas pengurusan dibidang penyusunan rencana kerja Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan dan mengadakan penilaian pelaksanaan pengelolaan hutan berdasarkan penggarisan teknis Dinas Kehutanan.

Pasal 11.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10 Seksi Perencanaan dan Penilaian mempunyai fungsi:

a. Melakukan ...

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data perusahaan hutan serta menyusun data statistik dan pelaporan.
- b. Melakukan tugas penyusunan rencana kerja Cabang Dinas/Kesatuan Pemangkuan Hutan.
- c. Melakukan pengawasan, inventarisasi, evaluasi dan penataan Hutan.

B A B VII.

SEKSI TERTIB USAHA KEHUTANAN.

Pasal 12.

Seksi Tertib Usaha Kehutanan adalah unsur pembantu Kepala Cabang Dinas/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan yang mempunyai tugas pengu- rusan tertib peredaran hasil hutan, keamanan hutan dan data usaha pungutan iuran hasil hutan.

Pasal 13.

Untuk

Pasal 13.

Untuk melaksanakan tugas pada Pasal 12, Seksi Tertib Usaha Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun data statistik/~~dibidang peredaran ha-~~sil hutan.
- b. Melakukan urusan operasional ~~kepolisian~~ khusus Kehutanan. / ~~dibidang~~
- c. Melakukan pengawasan terhadap tanda legalitas perdagangan hasil hutan.
- d. Melakukan tata usaha pungutan/iuran hasil hutan.
- e. Melakukan pengurusan dan penindakan terhadap pelanggaran atas kejahatan dibidang kehutanan.

B A B VIII.

SEKSI EKSPLOITASI DAN PEMBINAAN HUTAN

Pasal 14.

Seksi Eksploitasi dan Pembinaan Hutan adalah unsur pembantu Kepala Cabang Dinas/Kepala Kesatuan Pembinaan Hutan yang mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengawasan kegiatan eksploitasi hutan reboisasi / permudaan hutan.

Pasal 15

Pasal 15.

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal ini, seksi Eksploitasi dan Pembinaan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun data statistik dan laporan dibidang eksploitasi dan pembinaan hutan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional pemungutan hasil hutan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap tenaga, sarana dan alat-alat eksploitasi hutan.
- d. Melakukan pengawasan bahan baku dan produksi industri hasil hutan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan reboisasi/permudaan dan perlindungan hutan.

B A B IX.

WILAYAH KERJA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 16.

- (1). CABANG DINAS/KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BATANG HARI, bertempat kedudukan di Jambi meliputi Wilayah Hukum Kabupaten Batang Hari dan Kotamadya Jambi.

(2) Cabang

- (2) CABANG DINAS/KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN TANJUNG JABUNG, bertempat kedudukan di Kuala Tungkal, meliputi Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung.
- (3) CABANG DINAS/KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BUNGO TEBO bertempat kedudukan di Muara Bungo, meliputi Wilayah Hukum Kabupaten Bungo Tebo.
- (4) CABANG DINAS/KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SAROLANGUN BANGKO, KERINCI bertempat kedudukan di Bangko, meliputi Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Kerinci.

B A B X.

KETERANGAN LAIN - LAIN

Pasal 17.

Kepala Cabang Dinas/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 18

Pasal 18.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

B A B XI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 19.

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi,

Jambi, 20 Oktober 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI,
TINGKAT I JAMBI,

K E T U A ,

d.t.o.

d.t.o.

S U P O M O . . H. MASJCHUN SOFWAN SH.

DIUNDANGKAN

D I S A H K A N

Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Ting-
kat I Jambi

Dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri

NOMOR : 358 TANGGAL 31-12-
1984 SERI : D NOMOR ; 334

Tgl. : 24-12-1984 No.
061.125-1049.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Direktorat Jenderal Peme-
rintahan Umum Dan Otonomi
Daerah Direktur Pembinaan
Pemerintahan Daerah,

d.t.o.

d.t.o.

Drs. H. AL DURRAHMAN SAYOETI.

Drs. H. Soemarno.-

NIL. 430630332.-

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR: 4 TAHUN 1983 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

PENJELASAN UMUM:

Bahwa hutan adalah Kurnia Tuhan Yang maha esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serba guna yang mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.

Oleh karena hutan sebagai suatu wilayah sangat berguna bagi kehidupan manusia, baik untuk kepentingan tata air, pemeliharaan tanah, produksi kayu dan lain-lain harus diawasi secara ketat cara-cara eksploitasi.

Untuk jaminan kelestarian hutan, perlu diatur dan dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan, sehingga sejauh mungkin aparat/petugas kehutanan betul-betul mampu mengawasi secara ketat dan senantiasa berada dikawasan hutan.

Pembentukan Cabang Dinas Kehutanan tersebut dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 274 Tahun 1982 tentang pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan dirasakan sungguh perlu untuk mewujudkan kelestarian hutan sehingga hutan tetap berfungsi untuk kesejahteraan umat manusia.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1, sub 1 2 3 dan 4 Cukup Jelas.

Pasal 1 sub 5 Cabang Dinas Kehutanan/Kesatuan Pemangku Hutan sebagai unsur pelaksana yang meliputi satu atau beberapa Daerah Tingkat II dibentuk sesuai dengan kebutuhan dikaitkan dengan luas atau tidaknya kawasan hutan dimaksud.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4

Pasal 4 Cabang Dinas Kehutanan/Kesatuan Pemangkuan Hutan melaksanakan tugas Dinas Kehutanan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan taktis Operasional yang telah digariskan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dan pembantuan yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5 Cabang Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis senantiasa harus mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8 Cukup Jelas.

Pasal 9 Cukup Jelas.

Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.

Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13. Cukup Jelas.

Pasal 14. Cukup Jelas.

Pasal 15 Cukup Jelas.

Pasal 16 Cukup Jelas.

Pasal 17 Cukup Jelas.

Pasal 18 Cukup Jelas.

Pasal 19 Cukup Jelas.